



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/207/431.013/2024

### TENTANG

TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2029

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 terhadap kebijakan, rencana dan/program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perlu membentuk Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029, yang pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9).

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melaksanakan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029;
  - b. menjamin kualitas dan pendokumentasian KLHS RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029;
  - c. melakukan validasi terhadap dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Guna membantu pelaksanaan teknis administrasi dan kesekretariatan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/156/431.013/2024 tentang Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 25 Juli 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
 2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;  
 3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;  
 4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I Keputusan Bupati Situbondo**  
**Tanggal : 25 Juli 2024**  
**Nomor : 100.3.3.2/207/431.013/2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2029**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;</li> <li>b. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo;</li> <li>c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</li> <li>d. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;</li> <li>e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;</li> <li>f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo;</li> <li>g. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;</li> <li>h. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo;</li> <li>i. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo;</li> <li>j. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</li> <li>k. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;</li> <li>l. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;</li> <li>m. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;</li> <li>n. Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;</li> <li>o. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;</li> <li>p. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;</li> </ul>

1	2	3
		q. 3 (tiga) Orang Akademisi dari Universitas Brawijaya Malang; r. 1 (satu) Orang unsur dari LSM Simponi Akar Rumput Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal :  
Nomor : 100.3.3.2/ /431.013/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN KAJIAN  
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2029

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
2.	Anggota	3 (tiga) orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI